BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecakapan berasal dari kata cakap yang artinya bicara.[1] Dalam hal ini kecakapan diartikan sebagai kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Kata kecakapan kaitannya dengan hukum positif selalu diikuti dengan bertindak yang diartikan oleh sebagian orang dengan kemampuan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan aturan yang berlaku.

Kecakapan bertindak adalah kemampuan yang dimiliki seseorang secara umum untuk melakukan suatu tindakan hukum pada umumnya dengan mengetahui akibat hukum dari tindakan hukum yang dilakukannya. Sedangkan kewenangan bertindak adalah kemampuan yang dimiliki seseorang tertentu secara khusus, untuk melakukan tindakan hukum tertentu pula.[2]

Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan tindakan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yakni mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 179.

[2] J. Satrio, *Hukum Pribadi: Persoon Alamiah*, Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I, 1999), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Oleh karena itu, dalam kecakapan bertindak perlu adanya pengaturan tentang kecakapan dan kewenangan bertindak. Sedangkan tindakan hukum sendiri adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan hukum yang bersangkutan.[3] Artinya, suatu tindakan dikatakan sebagai tindakan hukum apabila tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum, baik dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh pelaku. Konsekuensinya adalah si pelaku harus dapat merumuskan dan menyatakan kehendaknya dengan benar, sehingga dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

Selanjutnya, karena tindakan hukum mempunyai akibat hukum, maka pembuat undang-undang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum atau dianggap belum dapat merumuskan dan menyadari kehendaknya dengan benar akibat hukum dari perbuatannya, dalam hal ini adalah seseorang yang belum cakap hukum. Jadi, adanya ketentuan mengenai kecakapan bertindak yang dikaitkan dengan usia dewasa, bermaksud untuk melindungi pihak yang tidak cakap bertindak.

Kecakapan bertindak berhubungan langsung dengan kedewasaan. Kedewasaan seseorang dalam aturan hukum bukan saja dilihat dari cara berpikirnya. Tetapi, hal paling utama yang menjadikan patokan adalah usia dan kedua adalah kondisi psikisnya. Jadi, seseorang yang memiliki pola pikir dewasa

---

[3] *Ibid.*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi belum mempunyai batas usia yang telah ditetapkan oleh aturan atau hukum, maka dia belum bisa dikatakan dewasa. Sama halnya dengan seseorang yang batas usianya sudah memenuhi standar kedewasaan tetapi kondisi psikisnya terganggu atau cacat mental, maka orang itu tidak dianggap cakap hukum.[4]

Kaitannya dengan kecakapan bertindak di Surabaya terdapat penetapan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan penetapan wali *'aḍal* yang diajukan oleh seseorang yang bernama Nisrin binti Thoriq Martak, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Sukodono III Nomor 42 Semampir, Kota Surabaya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh pengacara Soeko Tribekti Rahardjo, S.H., M.H., Muriansyah Setiabudi, S.H., Dra. Maisun, S.H., M.H., bertindak selaku kuasa hukum Nisrin, mendaftarkan permohonan wali *'aḍal* kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tertanggal 17 Juni 2011. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus permohonan wali *'aḍal* tersebut telah menetapkan mengabulkan permohonannya.

Permasalahan dalam kasus ini adalah batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum. Adanya perbedaan antara pihak orang tua Nisrin

---

[4] Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur; Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang sama-sama memegang teguh pendapat masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku.

Penyerahan kuasa oleh Nisrin binti Thoriq Martak kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dilakukan pertama kali tertanggal 17 Juni 2011 dengan Nomor surat 1274/Kuasa/VI/2011 untuk mengajukan permohonan wali *'aḍal*, yang selanjutnya didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya. Pada tanggal 12 Agustus 2011, para advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tersebut menerima penyerahan kuasa kali kedua dari Nisrin untuk mengurus persyaratan pernikahan dengan wali *'aḍal* nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. di KUA Kecamatan Semampir Surabaya.

Orang tua Nisrin, Thoriq yang didampingi oleh Aziz Ali Balbeid selaku kuasa hukumnya merasa bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Suman Ampel Surabaya telah berbuat cela dengan menerima kuasa dari anaknya, Nisrin yang masih di bawah umur. Thoriq menganggap bahwa anaknya yang masih duduk di kelas 2 SMK VIII Negeri Surabaya belum bisa mengontrol kejiwaannya, maka kewenangan untuk mewakili anak yang belum dewasa masih diberikan kepada orang tuanya atau walinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan orang tua Nisrin didasarkan pada Pasal 6 ayat (6), Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berpatokan bahwa dewasa adalah umur 18 tahun.

> **Pasal 6**
> Keterangan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[5]
>
> **Pasal 47**
> Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.[6]
>
> **Pasal 50**
> Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.[7]

Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan[8]. Jadi, Nisrin belum boleh memberi kuasa kepada pengacaranya untuk melakukan perbuatan hukum.

Selain itu, Thoriq juga menganggap bahwa penetapan permohonan wali *'aḍal* yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dapat dikatakan cacat

---

[5] Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang*-Undangan, Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Fokus Media, Cet. VII, 2007), 4.

[6] Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang*-Undangan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 14.

[7] Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang*-Undangan, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 15.

[8] Sinar Grafika, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum karena jika dilihat dari kecakapan bertindak Nisrin yang menguasakan kepada pengacara masih belum memenuhi persyaratan.

Sedangkan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya sendiri berpendapat bahwa antara Nisrin dan orang tuanya, yakni Thoriq Martak sedang konflik yang berkaitan dengan hubungan Nisrin dengan sang kekasih. Hal itu disebabkan karena Nisrin hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Cholid bin Ghozi Bachmid, tetapi Thoriq Martak tidak cocok dengan calon suami Nisrin tanpa menyampaikan alasan ketidakcocokan yang jelas, sehingga Nisrin melarikan diri dari rumahnya dan meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk mengajukan permohonan penetapan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Nisrin.

Dengan adanya surat kuasa khusus tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang diwakili oleh Soeko Tribekti Rahardjo, S.H., M.H., Muriansyah Setiabudi, S.H., Dra. Maisun, S.H., M.H. bertindak selaku kuasa hukum Nisrin dalam proses persidangan. Namun, pihak termohon yakni Thoriq Martak tidak pernah hadir di persidangan dan akhirnya ditetapkan oleh Majelis Hakim bahwa permohonan wali *'aḍal* dikabulkan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkraacht*). Dalam proses pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang wali *'aḍal* tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak orang tua Nisrin bersama kuasanya menghambat atau bahkan menghalang-halangi dengan dasar adanya persoalan pidana, yakni melarikan perempuan di bawah umur.

Setelah itu, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang diwakili oleh Dra. Maisun, S.H., M.H. melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (LPA JATIM), bahwa Nisrin meminta perlindungan dan pendampingan karena sedang konflik dengan sang ayah, dengan prinsip demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Perbedaan pendapat antara pihak orang tua Nisrin dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang sama-sama memegang teguh pendapat masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku inilah, yang menjadi alasan peneliti mengadakan penelitian mengenai batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum berdasarkan literatur Hukum Islam yang mengaturnya dalam skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Kecakapan Bertindak Bagi Seseorang yang Mengajukan Permohonan Wali *'Aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor yang melatar belakangi seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Batas usia sebagai patokan kecakapan bertindak seseorang yang mengajukan permohonan wali '*aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya dengan memberi kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Alasan dan pertimbangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya menerima pengalihan kuasa hukum oleh seseorang yang mengajukan permohonan wali '*aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.
4. Status surat kuasa khusus seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya dengan menguasakana kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Persetujuan Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya menerima pendaftaran permohonan seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.
6. Alasan dan pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.
7. Perbedaan pendapat antara pihak orang tua Nisrin dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama-sama memegang teguh pendapat masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku tentang pengalihan kuasa hukum dari seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

8. Analisis hukum Islam terhadap batas usia cakap bertindak hukum seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.

Agar penelitian ini lebih terfokus, penelitian ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap batas usia cakap bertindak hukum seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan dan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Hukum Islam terhadap kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa karya ilmiah seseorang yang membahas tentang batas usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni, yang jauh dari upaya plagiasi.

Adapun kajian pustaka tersebut adalah:

1. Skripsi yang berjudul "Kecakapan Bertindak (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)", yang ditulis oleh Ismamuddin dengan NIM 05360078. Ia lebih memfokuskan penelitian ini terhadap batasan usia kecakapan bertindak hukum antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Bahwasanya seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila telah memasuki usia yang telah di tetapkan, sedangkan dalam hukum Islam menetapkan bahwasanya seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila telah mengalami peristiwa-peristiwa secara biolgis sebagai syarat syahnya seseorang telah memasuki jenjang kedewasaan.[9] Sedangkan pada penelitian yang akan

[9] Ismamuddin, *Kecakapan Bertindak; Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibahas oleh penulis adalah memfokuskan pada kecakapan bertindak menurut hukum Islam yang berdasarkan pada *al-Qur'ān*, *ḥadīs*, pendapat *fuqahā'* (*fiqh*).

2. Tesis yang berjudul "Batas Usia Dewasa Sebagai Bentuk Kemampuan Bertindak Dalam Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", yang dibahas oleh Yonita Lydia. Ia lebih memfokuskan pada batas usia dewasa sebagai bentuk kemampuan bertindak dalam hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni penggunaan batas usia dewasa sebagai patokan kemampuan bertindak dalam hukum.[10] Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bermula pada sebuah kasus yang terjadi di masyarakat, setelah itu ditarik pada analisis hukum Islam.
3. Tesis yang berjudul "Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", yang ditulis oleh Ningrum Puji Lestari dengan NIM B4B 006 184. Dalam penelitian ini ia membahas tentang batas usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum dalam urusan kenotarisan, yakni belum adanya keseragaman dan kesepakatan batasan usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya UUJN yang di dalam Pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa dewasa adalah 18 tahun, maka usia dewasa ini hanya bisa diterapkan pada akta-akta yang berkaitan dengan akta yang notaris

---

[10] Yonita Lydia, *Batas Usia Dewasa Sebagai Bentuk Kemampuan Bertindak Dalam Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: Thesis Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2006), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja.[11] Sedangkan pada penelitian penulis kali ini berbeda objek yang difokuskan pada permohonan pengajuan wali *'aḍal.*

4. Buku yang berjudul "Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur: Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur", karya Ade Maman Suherman dan J. Satrio. Pembahasan dalam buku ini adalah lebih memfokuskan kualifikasi atas istilah dan batas umur terkait dengan kecakapan bertindak hukum menurut literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, putusan pengadilan, dalam hal ini belum adanya keseragaman terhadap pengertian belum dewasa, sebagian memegang teguh memberi batasan 18 tahun dan sebagian lagi 21 tahun.[12]
5. Jurnal yang berjudul "Komparasi Hukum Perdata Posistif dengan Hukum Perdata Islam Tentang Kecakapan Bertindak Hukum", karya M. Yazid, S.EI. Pembahasan dalam jurnal ini memfokuskan pada perbandingan kecakapan bertindak hukum berdasarkan hukum perdata positif dan hukum perdata Islam dari berbagai literatur buku yang terkait, tanpa dilatarbelakangi dengan adanya kasus yang nyata dalam realita kehidupan.

Adapun pembahasan dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan kepada kecakapan bertindak hukum seseorang yang menguasakan kepada Lembaga

---

[11] Ningrum Puji Lestari, *Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Semarang: Thesis Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2008), 121.

[12] Ade Marman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur; Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam berperkara di Pengadilan yang dianalisis berdasarkan hukum Islam. Selama pengkajian pustaka, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang kecakapan bertindak bagi anak yang mengajukan perkara ke Pengadilan dengan menguasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kecakapan Bertindak Bagi Seseorang yang Mengajukan Permohonan Wali *'Aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya".

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui alasan dan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap kecakapan bertindak bagi seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat minimal memberi sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran hukum Islam, khususnya berkaitan dengan kecakapan bertindak hukum berdasarkan batasan umur bagi seseorang yang mengajukan perkara perdata permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya dengan menguasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa Fakultas Syari'ah terutama mengenai realitas yang terjadi di masyarakat tentang batasan umur dewasa sebagai patokan kecakapan dan kewenangan bertindak untuk mengajukan permohonan wali *'aḍal* dengan menguasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud oleh skripsi yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Kecakapan Bertindak Bagi Seseorang yang Mengajukan Permohonan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali *'Aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya", maka perlu didefinisikan beberapa istilah pokok yang tercantum dalam judul di atas, yaitu:

1. Hukum Islam adalah *al-Qur'ān*, *ḥadīs*, pendapat *fuqahā'* (*fiqh*).
2. Kecakapan Bertindak adalah kewenangan melakukan suatu perbuatan hukum dengan didasarkan pada batas usia dewasa.
3. Seseorang adalah seorang perempuan yang bernama Nisrin binti Thoriq Martak, berumur 17 tahun yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya dengan menguasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Permohonan wali *'aḍal* adalah Permohonan yang diajukan oleh anak yang walinya menolak menikahkan anak gadisnya karena alasan tertentu.
5. Pengadilan Agama Surabaya adalah Pengadilan Agama yang beralamat di Jalan Ketintang Madya VI No. 3 Surabaya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat,[13] yakni penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan penetapan wali *'aḍal*, dan dengan

[13] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2009), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[14]

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Bibliography Reseach*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[15] Bahan-bahan penelitian kepustakaan bisa berupa manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.[16]

Untuk memperoleh data mengenai kecakapan bertindak bagi seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya, maka diperlukan fase-fase sebagai berikut:

1. Data yang Dihimpun

   Menurut teori kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yakni penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan penetapan wali *'aḍal*, baik melalui wawancara dengan majelis hakim maupun telaah pustaka terhadap sumber data primer, yang

---

[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

[15] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

[16] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian diolah oleh peneliti.[17] Data primer disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu batasan usia dewasa sebagai patokan kecakapan bertindak bagi seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya. Data sekunder disebut juga data tersedia.[18]

Dalam penelitian ini akan dihimpun data berupa:

a. Data Primer

1) Data tentang usia seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya yang diperoleh dari penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan penetapan wali *'aḍal.*

2) Data tentang alasan dan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya yang diperoleh dari penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan penetapan wali *'aḍal* dalam bagian tentang hukumnya.

---

[17] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

[18] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

1) Data tentang ketentuan batas usia dewasa yang dianggap cakap bertindak hukum menurut beberapa literatur buku hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Data tentang penerapan konsep kecakapan dan kewenangan bertindak dalam hukum berdasarkan batasan umur dalam pertimbangan hakim dan metodologi hakim dalam menerapkan konsep hukum kecakapan bertindak berdasarkan batasan umur dalam produk pengadilan yang diperoleh dari wawancara dengan majelis hakim yang memeriksa dan memutus permohonan penetapan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan, maka dokumen resmi atau catatan yang menjadi sumber data. Sumber data penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia dan yang bukan manusia.[19] Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Primer

1) Surat keterangan untuk menikah model N1, N2, N3, N4 tentang data biografi seseorang yaitu Nisrin binti Thoriq Martak.

---

[19] Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Produk Pengadilan yang berupa penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan penetapan wali *'aḍal.*

b. Sumber Sekunder

1) Literatur buku yang terkait dengan pembahasan kecakapan bertindak hukum, yaitu:

a) Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Cet. I, 1991.

b) R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 1995.

c) Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis: BW*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2008.

d) Ade Marman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur; Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.

e) Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Jilid 1, Cet. I, 1997.

f) Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Uṣūl Fiqh*, Kairo: Maktab Al-Dakwah Al-Islamiyyah, Cet. VIII, t.th.

g) Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. III, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Nasrun Haroen, *Uṣhūl Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. II, 1997.

i) Abu Zahrah, *Uṣhūl Al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

j) Syaikh Muhammad Khudlori, *Uṣhūl Al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, Cet. VII, 1981.

2) Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan penetapan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik:

a. Metode Dokumenter

Teknik pengumpulan data dengan dokumenter ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis.[20] Dalam hal ini dokumen yang terkait adalah penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan penetapan wali *'aḍal*,[21] dan penulis juga mencari data atau arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan usia seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya dan pertimbangan majelis hakim yang

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa dan memutuskan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.

b. Metode Telaah Pustaka

Teknik *bibliography research* (kepustakaan), yaitu dengan mengkaji atau mempelajari buku-buku terkait permasalahan tentang kecakapan bertindak hukum dan menulisnya dalam penelitian ini. Teknik ini merupakan teknik yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas. Teknik telaah pustaka digunakan dalam pengumpulan data tentang batas usia dewasa sebagai patokan cakap bertindak hukum, menurut hukum Islam.

c. Metode Interview (Wawancara)

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dan wawancara langsung secara lisan kepada responden[22] yaitu majelis hakim dan panitera muda hukum di Pengadilan Agama Surabaya. Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data tentang penerapan konsep kecakapan dan kewenangan bertindak dalam hukum berdasarkan batasan umur dalam pertimbangan hakim dan metodologi hakim dalam menerapkan konsep hukum kecakapan bertindak berdasarkan batasan umur dalam produk pengadilan berupa penetapan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.

---

[22] Bisri Mustofa, *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai suatu proses atau cara yang digunakan untuk mengolah data-data yang diperoleh dari sumber data sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Peneliti mengolah data yang diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Yang dimaksud dengan *editing* di sini yaitu memilih dan menyeleksi data yang berkaitan dengan obyek penelitian dari berbagai segi, yakni kesesuaian, kelengkapan, keaslian, relevansi, dan keseragaman dalam permasalahan tentang batas usia dewasa sebagai patokan kecakapan bertindak hukum menurut hukum Islam.

b. Organizing

Yang dimaksud dengan *organizing* di sini yaitu menyusun secara sistematis data yang telah terkumpul, yaitu data tentang batasan usia dewasa sebagai patokan kecakapa bertindak hukum dalam kerangka yang telah ditentukan dengan berbentuk deskripsi.

c. Analizing

Yang dimaksud *analizing* di sini yaitu menganalisa data yang telah terkumpul tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan kesimpulan dari pembahasan dengan menggunakan konsep *ahliyyah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[23]

Dalam mengidentifikasi kecakapan bertindak seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya, teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-verifikatif, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh[24], berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati, yakni tentang kecakapan bertindak bagi seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian membuktikan suatu peristiwa tersebut berdasarkan teori Hukum Islam, yakni konsep *ahliyyah* dengan menggunakan penalaran atau pola pikir induktif.[25] Penalaran atau pola pikir induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari

---

[23] Moleong, *Metodologi Penelitian*, 248.
[24] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.
[25] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.

Hasil dari analisis penelitian ini berbentuk deskripsi atau gambaran secara rinci mengenai kecakapan bertindak bagi seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini untuk lebih memudahkan pemahaman para pembaca dan memenuhi persyaratan penulisan ilmiah yang sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan gambaran secara umum tentang proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang batasan usia dewasa sebagai patokan kecakapan bertindak hukum menurut hukum Islam. Dalam bab ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis kecakapan bertindak hukum berdasarkan batasan umur, sesuai dengan teori hukum Islam, yakni konsep *ahliyyah*. Dalam bab ini memuat pengertian subyek hukum (*maḥkum 'alayh*), syarat-syarat mukallaf, korelasi keadaan manusia dengan kecakapan bertindak (*ahliyyah*), batasan umur dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitannya dengan kecakapan bertindak hukum (*ahliyyah*), halangan kecakapan bertindak hukum (*ahliyyah*), perwalian bagi seseorang yang belum cakap bertindak hukum, akibat hukum ketidakcakapan bertindak hukum.

Bab III merupakan hasil penelitian mengenai kecakapan bertindak berdasarkan batas usia dewasa seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya serta alasan dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya

Bab IV merupakan hasil analisis hukum dari data penelitian pada bab III, yang dikaji berdasarkan landasan teori pada bab II. Dalam bab ini berisi tentang usia seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya sebagai patokan cakap bertindak hukum serta alasan dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, yakni konsep *ahliyyah*.

Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yaitu jawaban dari rumusan masalah melalui penelitian pada bab III yang dikaji dengan landasan teori pada bab II, serta saran yang diberikan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id